ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 3022/Pdt.G/2015.PA.Cmi TENTANG GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS SELAMA PROSES PERCERAIAN

SKRIPSI

Oleh:

Dhimas Rudy Hartanto

NIM. C91216076

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama	: Dhimas Rudy Hartanto
NIM	: C91216076
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maqāṣid Al- Sharī'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 November 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9F503AHF318251331
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dhimas Rudy Hartanto
NIM. C91216076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dhimas Rudy Hartanto NIM. C91216076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 November 2019

Pembimbing,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag

196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dhimas Rudy Hartanto NIM. C91216076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis 19 Desember 2019 Dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M. Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 04 Maret 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dhimas Rudy Hartanto
NIM	: C91216076
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: dhimasrudy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQAṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 3022/Pdt.G/2015.PA.Cmi TENTANG GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS SELAMA PROSES PERCERAIAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Penulis

(Dhimas Rudy Hartanto)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian** adalah hasil penelitian yang bersifat pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan berupa putusan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan perceraian di Pengadilan Agama yakni berupa data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dijelaskan dalam salinan putusan, hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut adalah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pasal 174 HIR, putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/AG/1998 Tanggal 19 Februari 1999, Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan kaidah fiqhiyah yang artinya menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagai pegangan majelis hakim untuk dijadikan bukti sempurna dari perkara ini. Dan analisis hukum Islam yang dikaji dalam teori *maqāṣid al - sharī'ah* pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan tujuan dari teori *maqāṣid al - sharī'ah* yakni menolak bahaya yang mengancam jiwa manusia (dalam perkara ini adalah istri/Penggugat. Walaupun antara keduanya masih terjadi hubungan biologis namun perselisihan dan pertengkaran masih kerap terjadi oleh karena itu apabila tetap dipertahankan akan mengakibatkan bahaya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi hakim harus bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, seperti perkara di atas sebenarnya menunjukkan adanya saling memaafkan antara Penggugat dengan Tergugat. Tetapi dalam kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat masih kerap berselisih dan bertengkar. Apabila hakim tidak bijaksana maka perkara ini akan ditolak karena telah terjadi hubungan biologis yang dianggap sebagai adanya saling memaafkan. Namun dalam perkara ini majelis hakim melihat dari sisi yang benar karena terdapat bahaya yang akan terjadi apabila perkara ini ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* DAN PERCERAIAN DI INDONESIA

A. *Maqāṣid al - Sharī'ah* an Tujuannya 23
B. Tingkatan *Maqāṣid al - Sharī'ah* 26
C. Perceraian dalam Perundang-undangan 37

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 3022/Pdt.G/2015/ PA.Cmi TENTANG GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS SELAMA PROSES PERCERAIAN

A. Sekilas Tentang Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi 49

B. Deskripsi Acara Persidangan 51

1. Proses Persidangan 51

2. Pembuktian 54

C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan 57

D. Pertimbangan Hukum 57

E. Amar Putusan 69

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi TENTANG GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS SELAMA PROSES PERCERAIAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/Pdt.G/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian 70

B. Analisis *Maqāṣid al - Sharī'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/Pdt.G/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu dari *sunatullah* yang berlaku umum pada semua makhlukNya yang diciptakan oleh Allah SWT, sunnah ini berlaku baik pada manusia, hewan serta tumbuhan.[1] Dalam firman Allah surah Adz-Dzariat:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir." (Adz-Dzariat;49)[2]

Allah SWT memilih perkawinan untuk jalan hidup manusia untuk memiliki anak atau keturunan guna kelestarian hidupnya, setelah itu masing-masing pasangan mampu melakukan tugas positifnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Jalan ini dipilih karena Allah SWT tidak ingin manusia itu seperti makhluk yang lain, yang hidupnya bebas mengikuti nalurinya dengan berhubungan antara jantan dan betinanya dengan cara yang hewani tidak dengan suatu aturan. Oleh sebab itu dalam menjaga kehormatan, martabat dan kemuliaan diciptakannya manusia Allah mengatur tentang perkawinan tersebut. Sehingga hubungan antara

[1] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 14.
[2] Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsiranya* (Jakarta :Widya cahaya,2011), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam hal perkawinan diatur secara terhormat dengan didasari saling meridhai, adanya upacara ijab dan qabul sebagai simbol adanya rasa kesediaan, dengan menghadirkan para saksi untuk menyaksikan bahwa antara laki-laki dan perempuan tersebut saling terikat.[3] Dalam hukum Islam pengertian perkawinan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

> "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Tujuan dari diaturnya perkawinan sebagai hukum adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*[4] Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan rumah tangganya berjalan lancar sampai akhir hayat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan rumah tangga terkadang ada lika-likunya yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan dengan kepala dingin maka akan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga misalnya mengakibatkan saling mendiamkan atau saling menyalahkan.

Dapat dipastikan di dalam rumah tangga dapat terjadi adanya perbedaan pendapat dalam menentukan pilihan. Sering kali hal tersebut menjadi awal terjadinya pertikaian dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sehingga masalah tersebut menjadi

---

[3] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga ….*, 5.
[4] Muhammad Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlarut-larut dan akhirnya menjadi alasan untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan dan seringkali alasan pertikaian menjadi hal yang lumrah dalam dasar gugatan perceraian.

Perceraian termasuk kedalam putusnya perkawinan, perceraian adalah putusnya suatu ikatan dalam suatu perkawinan yang sah yang dilakukan di depan hakim Pengadilan didasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.[5] Menurut Islam bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, meskipun pada dasarnya dibenarkan. Keutuhan kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan utama yang diharapkan dalam Islam.[6] Perceraian bisa terjadi karena inisiatif dari salah satu pihak maupun disetujui oleh keduanya. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[7] Hakim dapat memutuskan perkawinan antara suami dan istri apabila keduanya tidak dapat didamaikan atau tidak dapat hidup rukun apabila tidak dipisahkan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku perceraian akan dianggap sah apabila perceraian itu dilakukan di depan hakim saat persidangan dalam Pengadilan. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[5] Martiman Prodjohamidjoyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Indonesia Legal center Publishing, 2011), 41.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8* (Bandung: Alma'arif, 1980), 7.
[7] Pasal 39 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ".[8] Adapun alasan-alasan yang menjadi syarat untuk mengajukan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:[9]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak
8. Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari pasal tersebut alasan yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan mencakup satu atau beberapa poin dan harus memiliki bukti yang kuat untuk di ajukan di persidangan. Namun Indonesia menganut asas mempersulit terjadinya perceraian secara implisit[10] dapat dilihat dari isi pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu

[8] Pasal 39 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974
[9] Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI
[10] Implisit adalah sesuatu hal yang samar-samar atau diterangkan tidak begitu jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim harus mengadakan upaya perdamaian selama persidangan sebelum putusan. Karena perkara perceraian termasuk dalam perkara perdata dalam PERMA NO 1 Tahun 2008 j.o PERMA NO 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang mengharuskan perkara perdata untuk melaksanakan proses mediasi setelah sidang pertama adalah bentuk nyata dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

> ”selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”.[11]

Jika dilihat pernyataan tersebut merujuk pada arti bahwa saat gugatan cerai sudah terdaftar di Pengadilan maka hubungan suami istri sudah dalam masa tidak harmonis dan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri dapat ditandai dengan pisah rumah antara keduanya bisa dari istri yang meninggalkan kediaman bersama ataupun suami, maka dalam hal ini dapat dipastikan bahwa keduanya tidak mungkin melakukan hubungan seksual karena hubungan seksual adalah bukti tertinggi dari keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika dalam hal gugatan cerai sudah terdaftar namun dalam waktu persidangan masih terjadi hubungan seksual

[11] Pasal 24 ayat (1) PP No 1 Tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dinyatakan bahwa hubungan suami istri bisa berpotensi kembali rukun dan damai.

Namun di dalam pertimbangan hukum yang termaktub dalam putusan Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi menyebutkan bahwa dalam waktu persidangan antara suami istri masih melakukan hubungan seksual yang menjadi bukti keharmonisan dalam lingkup rumah tangga dan dapat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak tetapi hakim melanjutkan persidangannya dan berakhir dengan putusan mengabulkan salah satu gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat. Dipandang dari segi yuridis bahwa hal tersebut tentu menjadi hal yang menarik untuk di kaji dan dalam putusan tersebut memiliki tujuan untuk kemaslahatan atau manfaat jika ditinjau dengan hukum Islam *maqāṣid al-sharī'ah.*

Maqāṣid al-sharī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang memiliki arti maksud dan tujuan, dan *al- sharī'ah* memiliki arti hukum Allah SWT. Jadi *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki arti apa yang dimaksudkan atau dituju oleh Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum, apa yang dituju Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin Allah SWT capai dalam menetapkan suatu hukum.[12]Dalam hal tujuan Allah tersebut dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadits sebagai dasar dalam rumusan suatu hukum yang akan membawa kemaslahatan untuk

[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan1manusia.[13] Untuk mengetahui 5 (Lima) pokok yang menjadi kajian *maqāṣid al- sharī'ah* yaitu:[14]

1. Memelihara Agama (*ḥifẓun al-dīn*)
2. Memelihara Jiwa (*ḥifẓun al-nafs*)
3. Memelihara Akal (*ḥifẓun al-'aql*)
4. Memelihara Keturunan *(ḥifẓun al-nasl*)
5. Memelihara Harta (*ḥifẓun al-māl*)

Pentingnya studi ini karena pertimbangan hukum putusan akan dilihat dari perspektif kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul "**Analisis *Maqāṣid Al- Sharī'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi batasan masalah yang terkandung di dalamnya, yakni:

1. Alasan-alasan mengajukan gugatan cerai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.
2. Asas mempersukar terjadinya perceraian di Indonesia.

[13] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[14] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana kronologis dikabulkannya perkara gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis perkara nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi.
4. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis perkara nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi.
5. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan hakim yang mengabulkan gugatan cerai suami istri yang melakukan hubungan biologis selama masa persidangan perkara nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk membatasi identifikasi masalah yang terkandung agar penelitian lebih terfokus secara sistematis, maka batasan masalah yang akan penulis kaji yakni:

1. Analisis pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi terhadap gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.
2. Analisis *maqāṣid al- sharī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai pertanyaan agar lebih praktis dalam penelitian, yakni:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum putusan Pengadilan1Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi terhadap gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini adalah untuk membuktikan bahwa penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian sejenis atau terdahulu namun bukan bentuk dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini penulis perlu mengemukakan penelitian sejenis atau terdahulu tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian. Ada beberapa penelitian yang pembahasannya tidak jauh berbeda yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang disusun oleh Hikmah Shoaleh pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.447/PDT.G/2011/PA.PTK".[15] Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai akibat hukum terhadap suami yang mentalak istrinya dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan karena terus terjadi perselisihan dan menguraikan tentang hak-hak istri. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat yakni tentang alasan perceraiannya karena terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara suami dengan istri tidak bisa untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga dan persamaan berikutnya tentang perceraian ba'da dukhul. Perbedaannya terletak mulai dari putusan yang dikaji, jika dalam skripsi ini putusannya adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami namun yang akan penulis angkat adalah putusan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh1pihak istri. Setelah itu focus yang skripsi ini angkat mengenai hak-hak istri yang telah dukhul dan juga nafkah anak namun yang akan penulis angkat yakni tentang pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan cerai karena terjadi hubungan suami istri selama proses persidangan.

[15] Hikmah Shoaleh, *Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.447/PDT.G/2011/PA.PTK) (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang disusun oleh Mohamad Hamdan Asyrofi pada tahun 2014 yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Al-Maliki dalam Kitab *Adab al - Islām fī Niẓām al-Usrah*".[16] Dalam skripsi ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut pandangan Sayyid Muhammad Bin Al-Maliki dan dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan skrispsi ini dengan skripsi yang penulis angkat yakni fokus hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya terletak di pandangan yang menjadi sumber primer skripsi ini yakni pandangan tokoh namun skripsi yang penulis angkat hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu skripsi ini fokusnya hanya satu yakni tentang hak dan kewajiban suami istri saja namun dalam skripsi yang akan penulis angkat hak dan kewajiban suami istri akan dikolaborasikan dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam mengabulkan gugatan cerai suami istri yang masih berhubungan seksual.
3. Skripsi yang disusun oleh Aripuddin pada tahun 2017 yang berjudul "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di

[16] Mohamad Hamdan Asyrofi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Al-Maliki dalam Kitab Adab al - Islām fī Niẓām al- srah*) (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga. 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)".[17] Skripsi ini membahas mengenai asas mempersulit terjadinya perceraian yang ada dalam pernyataan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan. Persamaannya skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat yakni dalam pembahasan asas ini yakni tentang pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian. Perbedaannya adalah jika skripsi ini hanya membahas mengenai penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian namun skripsi yang akan penulis angkat selain tentang asas ini ada tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang dianggap penulis sebagai salah satu fokus dalam skripsi yang akan penulis angkat yakni mengenai hubungan intim antara suami dan istri selama proses persidangan. Selain itu perbedaan lain adalah Pengadilan tempat pelaksaan penelitian skripsi ini dengan yang akan penulis angkat berbeda tentunya ini mempengaruhi dari isi skripsi ini.

4. Skripsi yang disusun oleh Deny Irawan pada tahun 2018 yang berjudul "Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Ba'da Dukhul (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/Pdt.G/2016.PA.Jepr)".[18] Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dimana dari awal

[17] Aripuddin, *Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian* (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh) (Skripsi--UIN Ar-Raniry, 2017)

[18] Deny Irawan, *Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Ba'da Dukhul* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/Pdt.G/2016.PA) (Skripsi--UIN Walisongo Semarang 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan hingga perceraian mahar istri belum diberikan. Persamaannya adalah dalam skripsi ini membahas mengenai perceraian ba'da dukhul. Perbedaannya terdapat dalam fokus penelitiannya skripsi ini mengenai tentang mahar yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri hingga perceraian namun skripsi yang akan penulis angkat fokus pembahasannya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat yang di ajukan oleh istri yang masih melakukan hubungan seksual dengan suaminya saat gugatan sudah masuk di Pengadilan Agama atau dengan kata lain masih berhubungan selama proses persidangan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian ini bukan merupakan bentuk pengulangan atau duplikasi penelitian terdahulu. Karena memiliki perbedaan yang jelas dalam isi yang nantinya akan ada dalam penelitian ini. Fokus pembahasan dalam penelitian yang akan penulis angkat juga membahas mengenai beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan cerai.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai penulis dari penelitian ini yakni:

1. Mengetahui analisis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi terhadap gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mengandung banyak kegunaan dan dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Kegunaan tersebut secara umum dapat dilihat dari dua indikasi yaitu teori dan praktis:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat dalam hal menambah pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam bagi para pembaca untuk penunjang dalam dunia akademis perkuliahan.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi para praktisi dalam membuat legal opinion dan untuk membantu membuat pertimbangan hukum perkara cerai gugat dalam dunia peradilan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan subjektifitas dan pelebaran pembahasan objek penelitian dan untuk lebih menjelaskan tentang gambaran dari judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional yakni:

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* yakni apa yang dimaksud oleh Allah SWT dalam1menetapkan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia. Dalam konteks ini hakim mengabulkan gugatan cerai karena pertimbangan bahwa akan menjadi bahaya jika gugatan cerai ini tidak dikabulkan mengingat antara suami dan istri terjadi pertikaian yang dapat membahayakan jiwa keduanya. Pertimbangan hakim ini masuk ke dalam pokok-pokok *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi yakni putusan atas perkara gugatan cerai istri kepada suami yang dalam tenggang waktu antara gugatan telah terdaftar ke Pengadilan Agama Cimahi hingga putusan, para pihak masih melakukan hubungan biologis dan gugatan cerai tersebut dikabulkan oleh hakim.

H. Metode Penelitian

Suatu karya tulis agar dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah harus memiliki metodologi. Agar dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas dan untuk memudahkan seorang peneliti melakukan penelitiannya dibutuhkan tahapan-tahapan yang disebut sebagai metodologi.[19] Maka dalam penelitian ini menggunakan metodologi diantaranya yakni:

1. Jenis penelitian

[19] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berbasis kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan data dari buku-buku maupun kitab-kitab yang relevan untuk menunjang isi dari penelitian ini sebagai rujukan.[20]

2. Data yang dikumpulkan

Dengan latar belakang masalah penelitian ini maka data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini yakni:

a. Data mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*
b. Data menganai ketentuan perceraian di Pengadilan Agama
c. Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi

3. Sumber data

Sumber data adalah darimana data penelitian itu diperoleh.[21] Dalam suatu penelitian sumber data dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Maka sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, sumber awal/asli yang telah ada dan dijadikan sebagai rujukan awal suatu penelitian.[22] Sumber data primer penelitian ini yakni dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan wawancara hakim

[20] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.
[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[22] Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketua yang memutus perkara nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi sebagai triangulasi untuk penguat putusan.

b. Sumber data sekunder, sumber yang dapat mendukung dan memperjelas sumber data primer.[23] Sumber data sekunder penelitian ini yakni:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk penulis dalam mengungkap atau memperoleh data dalam lingkup penelitian itu sendiri.[24] Maka untuk memeroleh data yang harus diperoleh penulis sebagaimana terurai di sumber data, penulis menggunakan teknis yakni:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mempelajari dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini berbentuk studi putusan maka dokumen yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Cimahi.

b. Wawancara

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 193.
[24] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara yakni percakapan yang dilakukan oleh minimal dua orang yang salah satunya menjadi pewawancara dan salah satunya lagi menjadi narasumber. Pada saat wawancara ini penulis bertindak sebagai pewawancara untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan narasumber yang dipilih penulis adalah hakim yang memutuskan putusan yang menjadi objek penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan dari sumber-sumber data kemudian diolah melalui tahapan-tahapan yakni:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya antara keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.[25]

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun keseluruhan bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[26] Dari data yang telah diedit kemudian disusun sedimikian rupa sehingga menghasilkan karya ilmiah yang sesuai untuk dijadikan referensi keilmuan.

---

[25] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* adalah melakukan analisis atau tujuan hukum terhadap hasil yang sudah didapatkan dengan menggunakan teori atau dalil yang berhubungan dengan permasalahan sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab dari rumusan masalah yang ada.[27]

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipakai penulis dalam skripsi ini yakni:

c. Teknik eskriptif analisis, yakni dengan menjelaskan secara sistematis fakta yang ada di awal, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang benar-benar valid. Metode ini dipilih sebagai upaya untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cimahi dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.[28]

d. Pola pikir deduktif, yakni metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan norma-norma yang sifatnya umum yang berkenaan dengan perundang- undangan teori hukum Islam sebagai kacamata untuk melihat kasus yang sifatnya khusus seperti perkara yang akan di teliti yakni perkara nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi dengan menarik kesimpulan.

---

[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian….*,197.

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diberikan agar memberikan gambaran untuk pembaca mengenai masalah-masalah yang akan digali dalam penelitian ini. Juga untuk menguraikan pembahasan yang nantinya akan memberikan pemahaman untuk pembaca mengenai hasil penelitian ini secara kronologis dan sistematis. Maka sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab dalam penelitian ini yakni:

Bab pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang dari penelitian ini dan juga sebagai pengantar dalam memahami pembahasan dalam bab selanjutnya. Kemudian dari latar belakang dapat ditemukan dan diklasifikasikan beberapa identifikasi masalah yang nantinya akan difokuskan dengan batasan masalah. Setelah dibatasi yang akan dibahas akan diformulasikan menjadi suatu pertanyaan yakni rumusan masalah. Di dalam pendahuluan juga memuat kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah bentuk dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Kegunaan hasil penelitian juga masuk dalam pendahuluan yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang untuk siapa manfaat dari penelitian ini bisa dirasakan. Definisi operasional menjelaskan tentang variabel-variabel penyusun dari penelitian ini. Kemudian juga membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan secara teknis bagaimana penelitian ini akan dilakukan, metode penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memuat tentang sumber data, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan sistematika pembahasan yang merupakan *outline* dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang data penelitian. Didalamnya akan dijelaskan lebih spesifik mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* meliputi pengertian, tujuan, tingkatan kemaslahatan dan dilanjutkan mengenai perceraian dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang putusan yang diteliti oleh penulis yakni putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi meliputi sekilas tentang putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi yang di dalamnya berisi identitas, posita atau duduk perkara, petitum dan amar putusan yang ditulis dalam bentuk narasi. Selanjunya dijelaskan mengenai deskripsi acara persidangan yang meliputi proses persidangan dan pembuktian, Serta dijelaskan pertimbangan hukum dan amar putusannya.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis data yang telah diperoleh dari bab kedua dan ketiga meliputi analisis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan berisi saran yang bersifat untuk membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN PERCERAIAN DI INDONESIA

A. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dan Tujuannya

Kata *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata penyusun yakni *maqāṣid al-sharī'ah* yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya yakni berbentuk *Mudhaf dan Mudhafun ilaih. Maqāṣid* adalah jamak dari kata *Maqsad* yang memiliki arti maksud atau tujuan. Sedangkan *al-sharī'ah* adalah hukum Allah, baik yang murni ditetapkan oleh Allah SWT maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammah SAW sebagai penjelasan atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ataupun dihasilkan melalui *ijtihad* para *mujtahid* yang berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau dijelaskan Nabi Muhammad SAW.[1]

Wahbah Zuhaili mengartikan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni: "nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat, yang ditetapkan dalam setiap ketentuan hukum".[2]

Kalangan ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa tujuan hukum biasanya juga disebut dengan *maqāṣidal-sharī'ah,* yaitu tujuan Allah SWT

[1]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 231.
[2] Wahbah Az Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, terj. Abdul Ḥayyi Al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum itu dapat dimengerti dengan cara menelusuri ayat-ayat Al- Quran dan sunnah rasul, dengan demikian yang dilakukan ulama *ushul fiqh* tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang tujuan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum yakni untuk kemaslahatan umat manusia yang biasanya disebut dengan *maṣlaḥah* baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.[3] Tujuan dari *maṣlaḥah* dapat dijumpai dari Firman Allah dalam surat Al-'Ankabut ayat 45:

ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ

Artinya: "….Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran…."[4]

Dalam arti tersebut yang disebutkan sesudah perintah mengerjakan shalat itu adalah untuk menghindari kekejian dan kemungkaran. Segala suruhan yang terdapat dalam Al-Qur'an menunjukkan perbuatan itu adalah baik dan bermanfaat. Sebaliknya segala apa yang dilarang Allah mengerjakannya ternyata memang perbuatan itu buruk dan merusak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum, utamanya adalah mendatangkan *maṣlaḥah* untuk manusia sedangkan tambahan dari itu untuk menguji umat apakah mereka mematuhi perintah atau larangan Allah atau tidak yang biasa disebut tujuan *ta'abudi.*[5]

---

[3] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 304.
[4] Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2014), 401.
[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *maqāṣid al-sharī'ah,* terdapat dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa di dalam hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan dan kemaslahatan bagi manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 15-16:

"Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus."

Namun ulama berbeda pendapat tentang apakah *maṣlaḥah* itu yang menyebabkan atau mendorong Allah untuk mendatangkan hukum itu. Dalam hal ini terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapapun. Menurut mereka Allah berbuat sekehendaknya sesuai dengan kehendak, kodrat dan irodatNya, sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Qur'an surat *Hud* ayat 107 yakni:

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

"…Sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai dengan yang diinginkanNya…"[6]

Menurut golongan ulama ini bukan untuk mendatangkan *maṣlaḥah* umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum bukan untuk kemaslahatan umat itu, Meskipun hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu tidak satupun yang luput untuk *maṣlaḥah* umatnya.

[6] Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*…, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya. Menurut golongan ini memang untuk mendatangkan *maṣlaḥah* bagi umatnya itulah Allah menetapkan hukum, dalam arti *maṣlaḥah* itu yang mendorong atau menyebabkan Allah menetapkan hukum *syara'*.[7]

B. Tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan dalam islam sejalan dengan memelihara urutan memelihara ke-lima pokok *maqāṣid al-sharī'ah.*

1. Ditinjau dari segi pemeliharaannya

   a. *Al maṣlaḥah adh-ḍaruriyāt*

      Al maṣlaḥah adh-ḍaruriyāt sering disebut dengan kemaslahatan primer, dalam arti yang sebenarnya *adh-ḍaruriyāt* memiliki arti bahwa kemaslahatan untuk memeilihara kelima pokok *maqāṣid al-sharī'ah* yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan demi tercapainya keseimbangan atau keselamatan di dunia maupun agama. Kelima pokok *adh-ḍaruriyāt* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima tingkatan tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia.[8] Jika tidak dilaksanakan maka akan timbul kerusakan atau

[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* 244-245.
[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekacauan yang akan mengancam kehidupan dunia maupun agama umat manusia. Dan apabila kekacauan telah terjadi akibat tidak melaksanakan tingkatan ini maka manusia akan kehilangan keselamatan di dunia maupun di akhirat.[9]

b. *Al maṣlaḥah al-ḥajiyāt*

Al maṣlaḥah al-hajiyāt termasuk dalam tingkatan yang kedua atau dapat disebut sebagai kemaslahatan sekunder, dalam arti yang sebenarnya *al-ḥajiyāt* memiliki arti bahwa dalam memelihara 5 (lima) pokok *maqāṣid al-sharī'ah* seseorang memerlukan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dalam menjalani hidupnya.[10] Mudahnya apabila kemaslahatan sekunder ini tidak berhasil dicapai, maka seseorang tersebut akan mendapat kesukaran dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Tujuan *hajiyāt* dan segi penetapan hukumnya dibagi dalam tiga kelompok:

1) Hal yang disuruh oleh syara', melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik.
2) Hal yang dilarang oleh syara', melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍaruri.*

[9] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 234.
[10] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh…,* 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada hukum rukhsah tidak akan hilang salah satu unsur *ḍaruri* tetapi manusia akan mendapat kesulitan.[11]

c. *Al maṣlaḥah at-taḥsiniyāt*

Al maṣlaḥah at-taḥsiniyāt termasuk dalam tingkatan yang ketiga atau dapat disebut sebagai kemaslahatan tersier, dalam arti yang sebenarnya *at-taḥsiniyāt* cara mencapai dan menetapkan kelayakan atau kepatutan dalam kebiasaan hidup yang baik untuk memelihara 5 (lima) pokok *maqāṣid al-sharī'ah.* Secara sederhana apabila kemaslahatan tersier ini tidak tercapai, manusia tidak akan mendapatkan kesukaran namun mereka akan dianggap menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapai taraf kehidupan yang bermartabat.[12] Tujuan dari tingkatan ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan lainnya. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *taḥsiniyāt* ini menimbulkan hukum sunnah dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *taḥsiniyāt* ini menimbulkan hukum makruh.[13]

---

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh….,* 227-228.
[12] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh…., 236.*
[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ditinjau dari tingkat kekuatannya

a. Memelihara agama (*ḥifẓun al-dīn*)

Agama Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama yakni kebebasan keyakinan dan ibadah. Seorang pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, seseorang tersebut tidak boleh dipaksa untuk berpindah agama atau mazhabnya bahkan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya dan memeluk agama islam.[14] Allah melarang manusia melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan agama sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217:

وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ

" Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat"[15]

Memelihara agama dalam peringkat *ḍaruriyāt* yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk kedalam peringkat primer, jika tidak dilaksanakan maka eksistensi agama akan terancam. Dalam peringkat *ḥajiyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari

[14] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 1.
[15] Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*…, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan, jika tidak dilaksanakan maka agama tidak akan terancam namun akan mengakibatkan orang yang melaksanakan mendapat kesulitan (berlaku hukum rukhsah). Dalam peringkat *taḥsiniyāt* mengkuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Dalam peringkat ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji, jika hal ini tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak juga mempersulit orang yang melakukannya.[16]

b. Memelihara jiwa (*hifẓun al-nafs*)

Agama Islam memperhatikan hak yang paling utama yakni hak hidup, hak yang telah disucikan juga dilarang untuk menghancurkan kemuliaannya, karena manusia adalah ciptaan Allah SWT.[17] Sesuai dengan firman Allah Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ

"Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak."[18]

Dalam peringkat *ḍaruriyāt* apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi jiwa manusia jadi harus dilaksanakan agar eksistensi manusia tetap terjaga, misalnya dalam keluarga harus memenuhi kebutuhan pokok untuk melanjutkan

[16] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 165.
[17] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah…,* 22.
[18] Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah…*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberlangsungan hidup anggota keluarga. Dalam peringkat *hajiyāt* apabila tidak dilaksanakan maka dalam menjaga eksistensi jiwa akan mendapat kesulitan namun tidak sampai mengancam eksistensi jiwa manusia, misalnya dalam memenuhi kebutuhan pokok diperbolehkan berburu atau bekerja. Dalam tingkatan *taḥsiniyāt* diatur bahwa dalam menjaga eksistensi jiwa manusia harus dengan perilaku atau etika yang baik dan apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia atau mempersulitnya, misalnya mengenai tata cara atau etika makan dan minum.[19]

c. Memelihara akal (*hifẓun al-'aql*)

Agama Islam menjadikan manusia berbeda dari makhluk yang lain, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, mulia karena memiliki akal. Sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan alat untuk kebahagiaan manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Melalui akal surat perintah Allah disampaikan, dengan akal juga manusia berhak untuk menjadi pemimpin dimuka bumi.[20]

Tanpa memiliki akal dalam diri manusia, manusia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Namun karena akal pula manusia menjadi memiliki beban pada diri manusia yakni tanggung jawab

[19] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh…,* 166.
[20] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas apa yang diperbuatnya yang akan mengantarkannya pada pahala dan siksa. Karena akal tersebut manusia mendapat balasan di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat berdasarkan akal dan pengetahuan. Akal akan mengantarkan manusia untuk mendapatkan nikmat membuka cakrawala kehidupan dengan menapaki penjuru bumi dan menyelam dibawah kedalamannya serta dengan akal manusia bisa menunggangi udara.[21]

Dengan akalnya manusia dapat memiliki petunjuk untuk menuju Tuhan dan penciptanya, dia menyembah dan menaatiNya. Akal dapat membuat manusia percaya akan kesempurnaan dan keagungan Tuhan dengan mensucikanNya dari segala kekurangan, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai akan perantara untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, membawa kabar untuk manusia dengan janji dan membawa peringatan dengan ancaman. Dengan ini manusia dapat menggunakan akal mereka mempelajari hal yang halal dan haram, berbahaya dan bermanfaat sekaligus hal yang baik dan yang buruk.[22]

Dalam pengoperasian akalnya manusia menggunakan mata hati dan perhatiannya dengan itu manusia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan. Akal dinamakan

[21] Ibid., 92.
[22] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ikatan) karena akal dapat mencegah manusia untuk melakukan tindakan yang buruk. Dalam hal inilah agama1islam memerintahkan untuk menaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya atau bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehiduan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.[23]

Dalam peringkat *ḍaruriyāt* memelihara akal jika tidak dilaksanakan maka eksistensi akal manusia akan terancam. Dalam peringkat *hajiyāt* apabila tidak dilaksanakan maka eksistensi akal tidak akan terancam namun manusia akan mendapat kesulitan apabila tidak dilaksanakan misalnya dengan menuntut ilmu pengetahuan apabila tidak dilaksanakan maka manusia akan kesulitan dalam kehidupan karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dalam peringkat *taḥsiniyāt* apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi dari akal dan tidak pula mendapat kesulitan namun akan memengaruhi tentang perilaku apabila itu dianggap tidak perlu dilakukan atau didengarkan maka harus di hindari.[24]

[23] Ibid., 94.
[24] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh…,* 166-167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memelihara keturunan *(ḥifẓun al-nasl*)

Dalam peringkat *ḍaruriyāt* apabila tidak dilaksanakan maka akan mengancam eksistensi dari keturunan, misalnya untuk dapat melakukan hubungan seksual yang dibolehkan oleh Islam maka seseorang harus menikah dengan ketentuan syariat yang telah diatur. Dalam peringkat *ḥajiyāt* apabila tidak dilaksanakan maka eksistensi keturunan tidak akan terancam namun manusia akan mendapat kesulitan, misalnya tentang pereceraian apabila tidak dilaksanakan suami atau istri akan mendapat kesulitan padahal situasi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Dalam peringkat *taḥsiniyāt* apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mendapat kesulitan namun akan dipandak kurang baik saja yakni tentang etikanya.[25]

e. Memelihara harta (*ḥifẓun al-māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak dapat terpisah darinya. Manusia terus termotivasi untuk mencari harta dalam menjaga kelangsungan hidupnya untuk menambah kenikmatan dalam materi dan religinya. Namun motivasi dalam mencari harta memiliki 3 (tiga) batasan yakni dalam pengumpulan harta harus dengan cara yang halal, setelah harta dikumpulkan dengan cara yang halal harta tersebut dipergunakan untuk hal yang halal dan dari harta yang halal

[25] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh…,* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat sekitar dia hidup.[26]

Harta yang baik pastinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama. Oleh karena itu perlindungan terhadap harta yang baik ini terliat dalam dua hal. *Pertama,* harta memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya mulai dijaga dari tindakan pencurian, perampasan bahkan tindakan lain yang dapat memakan harta orang lain dengan tidak membedakan antara harta muslim maupun non muslim dengan cara yang buruk yakni merampok, menipu atau bahkan memonopoli. *Kedua,* harta tersebut dipergunakan untuk hak-hal yang diperbolehkan dalam agama tanpa menghamburkannya.[27]

Dalam peringkat *ḍaruriyāt* memelihara harta menjadi primer karena ada larangan mengambil harta orang lain atau tata cara pemilikan harta dengan cara yang baik, adil apabila tidak dilaksanakan maka eksistensi dari harta akan terancam. Dalam peringkat *hajiyāt* apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan mendapat kesulitan, misalnya dalam Islam telah disyariatkan mengenai jual beli yang baik dalam pemilikan harta. Dalam peringkat *taḥsiniyāt* telah disyariatkan etika bisnis yang apabila tidak dilakanakan tidak akan

[26] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah…*, 167.
[27] Ibid., 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan terancamnya eksistensi harta ataupun mendapat kesulitan.[28]

Dalam masing-masing peringkat sebagaimana telah dijelaskan diatas terdapat hal-hal yang sifatnya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Mengetahui urutan peringkat *maṣlaḥah* di atas menadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama yakni *ḍaruriyāt* yang harus didahulukan daripada peringkat kedua yakni *hajiyat* dan peringkat ketiga yakni *taḥsiniyāt.* Ketentuan ini dijelaskan bahwa dibolehkan mengabaikan peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan yang masuk pertama terancam eksistensinya. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan atau peringkat yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan dan keturunan harus didahulukan hari harta. Dengan kata lain, urutan kelima pokok kemaslahatan tersebut sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat sendiri. Namun apablila perbenturan itu terjadi dalam urutan atau peringkat yang sama maka mujtahid1berkewajiban meneliti dari segi cakupan kemasalahatan itu

[28] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh…,* 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri atau adanya faktor yang mengharuskan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan.[29]

C. Perceraian dalam Perundang-Undangan

Perceraian masuk kedalam putusnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik tentang putusnya perkawinan, yang terbagi menjadi 4 (empat) yakni: cerai talak, cerai gugat, khulu', dan li'an.[30] Dalam firman Allah surah Al- Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang baik, atau melepaskan dengan baik." (Al-Baqarah;229).[31]

Sejalan dengan perceraian dalam putusan nomor 3022/Pdt.G/2015/PA. Cmi, yaitu cerai gugat, perceraian yang diajukan oleh pihak istri dalam Islam perceraian yang dilakukan oleh pihak Istri disebut dengan khulu'. Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh pihak istri kepada suami yang membencinya agar si (suami) dapat menceraikannya.[32] Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187.

---

[29] Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*…, 170.
[30] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014) 90.
[31] Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsiranya* (Jakarta :Widya cahaya,2011). 36
[32] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh wanita* terj. Muhammad abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ....

"Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." (Al-Baqarah; 187).[33]

Karena khulu' atau cerai gugat termasuk kedalam putusnya perkawinan karena perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perceraian harus memiliki cukup alasan untuk dapat diajukan.

1. Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudia telah dipositivisasi dala Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.[34]

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya.[35] Sejalan dengan itu dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

[33] Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsiranya* (Jakarta :Widya cahaya,2011), 29.
[34] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…,* 175.
[35] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan jo pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.[36] Zina juga dapat didefiniskan yaitu perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya.[37] Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesuacian dan kesetiaannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.[38] Para dokter telah sepakat bahwa perzinaan menyebabkan penyakit-penyakit kotor. Jadi zina tidak hanya perbuatan bejat yang menodai kesucian dan

[36] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1018.
[37] Ibid.
[38] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesetiaan dalam perkawinan melainkan juga sangat membahayakan atau mengancam jiwa suami istri, karena zina yang dilakukan secara berulang-ulang dengan beragam atau berganti-ganti pasangan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan.[39]

Pemabuk adalah orang suka atau biasa mabuk.[40] Pemabuk adalah sebutan negatif yang diberikan kepada seseorang (suami atau istri) yang suka mengkonsumsi atau bahkan ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang pada umumnya mengandung alcohol melebihi kadar yang ditoleransi (*over dosis*) menurut indikator kesehatan, misalnya minuman keras. Pemabuk seringkali mengalami pening kepala, bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahinya atau nafsu syahwatnya sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya melainkan juga orang lain. Misalnya suami atau istri pemabuk dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat zina dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya. Karena dorongan birahi atau nafsu syahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh misalnya minuman keras yang *over dosis.*[41]

[39] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…,* 183.
[40] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar…,* 540.
[41] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…,* 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemadat adalah orang yang suka atau biasa menghisap madat, madat adalah candu.[42] Dalam arti luas pemadat dapat diartikan sebagai suatu predikat buruk yang diberikan kepada seseorang (suami atau istri) yang suka atau biasa mengkonsumsi bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.[43]

Penjudi adalah orang yang suka berjudi,udi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.[44] Dalam arti luas penjudi dapat diartikan sebagai suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (suami atau istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Udi berimplikasi negatif pada penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros lemah hati dan pikiran.[45]

Baik zina, pemabuk, pemadat atau penjudi maupun perbuatan buruk lain adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter yang buruk dan sulit untuk disembuhkan dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau istri yang dappat merusak keharmonisan rumah tangga, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat tidak dapat dipertahankannya lagi perkawinan mereka.[46]

---

[42] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar…,* 541.
[43] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…,* 185.
[44] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar…,* 367.
[45] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…,* 186.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Meninggalkan pihak lain tanapa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggal. Jadi, perceraian merupakan solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara factual sudah tidak ada lagi.[47]

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Secara psikologis hukum tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri yang

[47] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang sangat buruk yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya dalam mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku. Ketidakmampuan suami atau istri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan oleh suami atau istri akan terulan kembali.[48]

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat membahayakan pihak lain;

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut. Tindak kekerasan, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi hamper disemua lapisan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu perilaku kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan adalah perilaku yang sangat buruk dan memalukan

[48] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga sehingga perilaku demikian dapat diadikan alasan untuk melakukan perceraian.[49]

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Cacat badan atau penyakitadalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik bersifat badaniah (tuli,buta dan sebagainya) maupun rohaniah (cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya. Sehingga dengan keadaan yang demikian dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.[50]

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri yang tidak hanya berwujud nonfisik (verbal) tetapi juga tindakan-tindakan fisik, yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga

[49] Ibid., 203.
[50] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.[51]

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahu 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang yang dalam pekawinan berupa cinta dan kasih merupakan keadaan yang dinamis. Dinamika yang dimaksud adalah berupa pergaulan dalam rumah tangga dari kedua pihak baik suami maupun istri. Sebagai salah satu factor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri , sehingga sulit diharapakan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah, meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian secara

[51] Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak mauapun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak di inginkan. Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan.[52]

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *Syiqaq* yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Permasalahan ini timbul apabila suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikul.[53]Dikatakan sebagai *syiqaq* apabila dalam perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri yang sudah terjadi pecahnya perkawinan, berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan.[54]

---

[52] Ibid., 209.
[53] Abdul Rahman I. Do'I, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 82-83.
[54] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Putra Grafika, 2005), 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan, adi secara yuridis alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutanperceraian dengan satu alasan hukum saja. Selain alternative juga bersifat imperatif dalam arti penafsiran, penjabaran dalam penerapan hukumm secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan hakim di pengadilan.[55]

2. Ketentuan Pisah Rumah

Sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni "selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah". Pasal tersebut adalah satu-satunya pasal yang adadalam peraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai pisah rumah dalam pereceraian. Dalam perceraian sering dijumpai pisah rumah akibat pertengkaran namun sejatinya tidak aturan eksplisit yang

[55] Muhammad Syaifuddin et al, *Hukum Perceraian…,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa percerian diharuskan antara suami maupun istri melakukan pisah rumah. Tetapi dalam pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.[56] Dari frasa "meninggalkan" berarti antara suami dan istri berpisah oleh karena itu alasan tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Selain itu dalam pasal yang sama yakni pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Secara psikologis suami atau istri jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit untuk tinggal dalam satu rumah.

[56] Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi TENTANG GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS SELAMA PROSES PERCERAIAN

A. Sekilas Tentang Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi

Putusan ini dijatuhkan atas perkara nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi. Gugatan cerai penggugat yakni Bunga (nama samaran, nama asli ada di penulis) Binti Ando (nama samaran, nama asli ada di penulis) yang bekerja sebagai karyawan honorer berumur 35 (tiga puluh lima) tahun dan beragama Islam. Yang bertempat tinggal di Komplek Sawit No. 407 RT. 03 RW. 21 Kelurahan Kepompong, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi (alamat samaran, alamat asli ada di penulis). Dalam proses persidangannya pihak Penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya yakni Dedi Kusmayadi, S.H dan Deky Rosdiana, S.H selaku advokat atau pengacara yang beralamat dijalan mumunggang No. 54 RT. 002 RW. 014 Desa Ciwidey kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Dengan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2015.[1]

[1] Putusan Pengadian Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat dalam perkara ini adalah Andre (nama samaran, nama asli ada di penulis) bin Andik (alm) (nama samaran, nama asli ada di penulis), yang bekerja sebagai wiraswasta berumur 35 (tiga puluh lima) tahun dan beragama islam. Yang bertempat tinggal di Komplek Manggis No A63 RT. 03 RW. 13 Kelurahan Pandan Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi (alamat samaran, alamat asli ada di penulis). Dalam proses persidangannya pihak Tergugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya yakni Ariyana S Ajisakha, A.Ag., S.H selaku advokat atau pengacara yang beralamat di Jl. Cijaringao Banjaran Banjaran. Dengan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2015.[2]

Secara singkat duduk perkara dalam putusan ini yakni pasangan ini menikah secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) secara agama Islam dan telah tercatat dalam register Akta Nikah 1139/17/XII/2001 tanggal 05 Nopember 2002. Rumah tangga pasangan ini awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri. Waktu rukun membina rumah tangga pasangan ini bertempat tinggal dalam 1 (satu) rumah. Pasangan ini dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 27 Desember 2002.[3]

Pada awal dari bulan Mei 2007 sampai dengan 2015 rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis yang ditandai dengan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) tahun, Tergugat diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki 2 (dua)

[2]Ibid.
[3] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang anak. Pada bulan Maret 2015 pasangan ini telah berpisah ranjang dan tanggal 13 Mei 2015 pasangan ini telah berpisah rumah. Dengan duduk perkara tersebut penggugat dalam petitumnya meminta kepada majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan membebankan biaya perkara menurut hukum.[4]

Dalam amar putusan nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi ini majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). Putusan ini dijatuhkan tanggal 21 oktober 2015.[5]

B. Deskripsi Acara Persidangan

1. Proses Persidangan[6]

Bersadarkan uraian sekilas tentang putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi sebelum putusan tersebut dijatuhkan, proses persidangannya sebagai berikut:

Gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 29 Mei 2015. Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yakni Dedi Kusmayadi S.H dan Deky Rosdiana S.H dengan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2015 yang terdaftar di

[4] Ibid.
[5] Ibid., 16-17.
[6] Ibid., 1-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor 581 pada tanggal 29 Juli 2015. Selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yakni Ariyana S Ajisakha, S. Ag., S.H dengan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor 662 pada tanggal 19 Agustus 2015.

Proses awal persidangannya pada saat hari siding yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap di muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing. Saat persidangan majelis hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan para pihak baik melalui principal (Penggugat dan Tergugat) maupun melalui kuasa hukum masing-masing agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun. Majelis hakim dalam persidangan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi tertanggal 01 Juli 2015, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 09 Juli 2015. Atas jawaban Tergugat tersebut, dilanjutkan dengan Penggugat juga telah menyampaikan repliknya tertanggal 28 Juli 2015. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 11 Agustus 2015.

Dalam proses persidangan, Tergugat menyatakan bahwa masih suka melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat dilakukan di Hotel. Atas pernyataan Tergugat, Penggugat membenarkannya namun dengan alasan terpaksa karena Penggugat menginginkan bercerai secara baik-baik. Pada saat persidangan Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat dan Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi yakni adik kandung dan kakak kandung Penggugat. Pada saat persidangan Tergugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat dan Tergugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi yakni teman Tergugat. Atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 15 September 2015.

Dalam tenggang waktu antara sidang kesimpilan Penggugat dan Tergugat hingga pembacaan putusan yakni selama 26 (dua puluh enam) hari kerja atau 5 (lima) minggu majelis hakim melaksanakan musyawarah majelis. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dilaksankan pembacaan putusan yang dihadiri para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembuktian[7]

Berdasarkan uraian proses persidangan atas putusan pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi, proses pembuktiannya. Pada saat persidangan Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3277025191800024 tanggal 15 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti (P-1). Fotokopi kutipan akta nikah nomor 11139/17/XI/2002 tanggal 05 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti (P-2). *Print out* foto atas nama Penggugat yang mengalami pembengkakan dibagian muka dan bibir, telah bermeterai cukup, bukti (P-3). Fotokopi surat keterangan tanda bukti lapor atas tindakan kekerasan pada Penggugat, tertanggal 03 Juni 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti (P-4).

Pada saat persidangan Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi. Saksi Penggugat I, adik kandung Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2002 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi mengetahui bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga)

[7] Ibid., 5-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih, penyebabnya adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan hingga memiliki 2 (dua) orang anak, penyebab perselisihan yang lain adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Penggugat II, kakak kandung Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka. Saksi pernah melihat perselisihan tersebut yang disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan pada Penggugat yang akhirnya dilaporkan pada Polisi. Saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yakni pada bulan Mei 2015. Saksi juga telah berusaha measihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat persidangan Tergugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat yakni fotokopi kwitansi pembayaran hotel Endah Parahyangan nomor 000951 tanggal 19 Juli 2015 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti (T-1). Fotokopi Kwitansi pembayaran Bukit Dago Business Hotel nomor A034151 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti (T-2). Fotokopi Kwitansi pembayaran Pilatus Hotel Bandung tanggal 04 Juni 2015 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti (T-3).

Pada saat persidangan Tergugat membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi. Saksi Tergugat, teman Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada bulan Nopember 2002 dan saksi mengetahui dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi mengetahui dalam satu bulan terakhir rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, karena Penggugat dan Tergugat masih jalan bersama dengan pengakuan Tergugat pergi ke hotel. Saksi juga mengetahui jika rumah tanggal Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan tergugat dan penyebab perselisihan tersebut adalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai anak dari selingkuhannya. Saksi diceritai oleh Tergugat bahwa ada laporan tindakan kekerasan (KDRT) pada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan sedang dalam proses kepolisian. Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Saksi pernah mendengar keluhan Tergugat karena masih ingin rukun kembali berumah tangga dengan Penggugat. Saksi Tergugat tidak pernah mengetahui adanya usaha keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

Atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya dan menerima kesaksian dari semua saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

1. Pertimbangan Hukum[8]

Berdasarkan uraian proses pembuktian atas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi, pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Pertimbangan pertama, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Dedi Kusmayadi, S.H. dan Deky Rosdiana, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

[8] Ibid., 9-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cimahi, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Pertimbangan kedua, bahwa Tergugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Pertimbangan ketiga, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik kepada prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan keempat, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator bertanggal 01 Juli 2015;

Pertimbangan kelima, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Mei 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena sudah 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat, dan Tergugat diketahui mempunyai perempuan lain sampai menghasilkan 2 anak;

Pertimbangan keenam, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang tidak tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya menolak penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi secara implisit Tergugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sejak bulan Desember 2014, namun demikian Tergugat tetap menginginkan rumah tangganya dapat bersatu kembali demi kepentingan anak, sehingga tidak terjadi perceraian dan Tergugat menginginkan bersama-sama Penggugat untuk melakukan perbaikan, saling introspeksi diri;

Pertimbangan ketujuh, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta dua orang saksinya di persidangan yang memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah masing-masing;

Pertimbangan kedelapan, bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui masih melakukan hubungan suami istri, sedangkan Penggugat mengakui hubungan suami istri tersebut, karena telah dijebak oleh Tergugat dan Penggugat menginginkan peceraian dilakukan secara baik;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan kesembilan, bahwa berdasarkan bukti (P-1) Penggugat berdomisili di wilayah Kota Cimahi, maka perkara ini adalah menjadi yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Cimahi;

Pertimbangan kesepuluh, bahwa bukti (P-2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum bercerai sampai dengan sekarang sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan kesebelas, bahwa bukti (P-3 dan P-4) adalah bukti tentang adanya tindakan kekerasan pada Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan laporan pada Kepolisian;

Pertimbangan kedua belas, bahwa karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI, untuk mengetahui lebih jauh sifat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tetap1dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya;

Pertimbangan ketiga belas, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan keterangannya dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan para saksi karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir keluarga dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai mempunyai 2 orang anak serta Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 serta tidak ada harapan akan rukun kembali;

Pertimbangan keempat belas, bahwa bukti (T.1, T.2 dan T.3) merupakan kwitansi menginap di beberapa hotel atas nama Penggugat yang dilaksanakan pada saat Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat. Dalam hal ini saat berkas perkara sudah masuk dan dalam proses persidangan antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan biologis.[9]

Pertimbangan kelima belas, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan keterangannya dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari pengakuan Tergugat, karena terjadi perselisihan dan adanya laporan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat perselisihan tersebut, sebab 3 bulan yang lalu saksi masih melihat Tergugat dengan Penggugat jalan bersama, dan pergi ke Hotel, saksi tidak tahu adanya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

[9] Imas Salamah, *Wawancara,* Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Tergugat hanya 1 orang seharusnya saksi satu bukan saksi (unus testis nullus testis) namun saksi tergugat justru menguatkan Penggugat jadi majelis hakim menerima keterangan saksi dari Tergugat tersebut.[10]

Pertimbangan keenam belas, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
b. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah keluarga dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap wanita lain sampai mempunyai anak dan adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;
c. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, walapun terkadang masih pergi bersama dan pergi ke Hotel serta terkadang melakukan hubungan suami istri; pisah rumah bersifat kasuistis yang dapat diajukan dengan meminta kepada mejelis hakim. Namun dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sebelum ada perintah dari majelis hakim.[11]

[10] Imas Salamah, *Wawancara,* Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A, 21 November 2019.
[11] Imas Salamah, *Wawancara,* Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan ketujuh belas, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah meyakinkan Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah rumah;

Pertimbangan kedelapan belas, bahwa walaupun ternyata berdasarkan bukti (T.1, T.2, dan T.3) dan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu masih melakukan hubungan suami istri, akan tetapi faktanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat masih terus terjadi, adanya hubungan suami istri tidak dijadikan sebagai upaya untuk melakukan perdamaian dan saling memaafkan bahkan dalam persidangan Penggugat dengan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mengeluarkan kata-kata keras atau kasar yang tidak layak diucapkan oleh pasangan suami istri, apalagi di depan orang lain; karena hal tersebut majelis hakim juga melihat dalam faktanya pertengkaran dan perselisihan tergugat juga terjadi di ruang sidang, diluar ruang sidang hingga harus ada seseorang yang melerai Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan kegaduhan di Pengadilan.[12]

[12] Imas Salamah, *Wawancara,* Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan kesembilan belas, bahwa ternyata adanya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengakibatkan hubungan rumah tangga mereka menjadi rukun dan terjadi perdamaian, bahkan dari pengakuan kedua belah di persidangan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin sulit dilaksanakan dan perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi;

Pertimbangan kedua puluh, bahwa dapat dikategorikan perselisihan atau pertengkaran terus menerus jika suami istri dalam menjalani rumah tangga suatu saat terjadi perselisihan, kemudian rukun kembali bahkan masih berhubungan suami istri dan tidak lama berselang terjadi lagi perselisihan, lalu rukun kembali dan seterusnya, hal ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan oleh bukti (T-1, T-2, dan T-3);

Pertimbangan kedua puluh satu, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil rukun kembali, bahkan Tergugat telah diberi kesempatan diluar persidangan untuk mengupayakan perdamaian dengan Penggugat, namun tidak berhasil mengupayakan perdamaian tersebut, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan kedua puluh dua, bahwa kalaupun saksi Tergugat tidak melihat langsung perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit dirukunkan kembali adalah merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, karena perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga seseorang merupakan rahasia pribadi suami istri yang bagi kalangan tertentu merupakan aib yang tidak mungkin ditampakkan kepada orang lain bahkan keluarga sekalipun, sehingga sangat sulit mencari orang yang benar-benar mengetahui peristiwa perselisihan dan atau permasalahan yang terjadi, namun demikian saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan tersebut antar Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Pertimbangan kedua puluh tiga, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, menampakkan muka yang masam, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, kebijakan rumah tangga tidak lagi dilakukan bersama-sama, berkata dengan kata-kata keras atau kasar yang tidak layak diucapkan dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah sulit mengadakan komunikasi dan Penggugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, pengakuan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa:

"*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu".*

oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Pertimbangan kedua puluh empat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf1 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Pertimbangan kedua puluh lima, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 41/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 12 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan kedua puluh enam, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas majelis hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti (P-3 dan P-4);

Pertimbangan kedua puluh tujuh, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Pertimbangan kedua puluh delapan, bahwa jika antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan bersatu kembali berumahtangga, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, tidak akan tercapai. Apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi sebagaimana tersebut, akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wannadhair yang menyatakan :

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat), pertimbangan ini diambil karena dalam perkara ini benar-benar terdapat bahaya yang mengancam Penggugat yakni perilaku Tergugat yang dapat membahayakan kehidupan Penggugat serta terbukti dengan adanya laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termaktub dalam alat bukti Penggugat.[13]

Pertimbangan kedua puluh sembilan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuh alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

[13] [13] Imas Salamah, *Wawancara,* Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

2. Amar Putusan[14]

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi, amar putusannya sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

[14] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR 3022/Pdt.G/2015/ PA.Cmi TENTANG GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN BIOLOGIS SELAMA PROSES PERCERAIAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian.

Seperti yang ada dalam deskripsi putusan di BAB III, dapat diketahui bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang dalam kasusnya antara suami dan istri masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian dan majelis hakim menjatuhkan putusan yakni mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada kepada Penggugat. Oleh karena itu penulis bermaksud mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memtuskan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut.

Dalam hal pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi tata aturan dalam persidangan sudah tercapai sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku. Mulai dari proses mediasi hingga putusan sudah sesuai, namun persidangan tetap dilanjutkan kerana proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdamaian dalam mediasi tidak berhasil. Yang melatarbelakangi jatuhnya talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat di awali dari bulan Mei 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan alasan Tergugat tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat mengetahui jika Tergugat mempunyai perempuan lain (selingkuhan) hingga menghasilkan 2 anak. Di sisi lain Tergugat juga mengetahui jika Penggugat juga berselingkuh sejak bulan Desember 2014. Karena hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Dalam persidangan untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi di Persidangan yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya. Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Sesuai dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tentang menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat. Kesaksian dari saksi-saksi Penggugat sebagai berikut:

Saksi-saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir keluarga. Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai 2 anak dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Kesaksian terakhir dari saksi-saksi Penggugat yakni mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015.

Saksi Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi Tergugat mengetahui adanya laporan KDRT yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat namun, saksi Tergugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat, dari pertimbangan hukum diatas tentunya menyalahi aturan syarat saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 164 HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*) dan pasal 284 R.Bg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) yakni:

> "harus terbatas peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atau secara singkat saksi-saksi adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkera yang sedang dipersengketakan".

Dapat disimpulkan bahwa saksi Tergugat tidak memenuhi syarat saksi yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Sejalan dengan itu terdapat asas *unus testis nullus testis* yang memiliki arti satu saksi bukanlah saksi. Dalam asas tersebut seharusnya dalam proses persidangan pembuktian, saksi termasuk alat bukti yang minimal harus 2 (dua) dari setiap pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena akan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan terhadap hakim mengenai perkara yang tengah dipersidangkan. Namun saksi Tergugat mengetahui adanya akibat dari perselisihan dan pertengkaran yakni pisah rumah Penggugatdengan Tergugat, sehingga kesaksian dari saksi Tergugat sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sekaligus saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil Penggugat dalam kesaksiannya oleh karena itu majelis hakim menerima kesaksian dari saksi Tergugat.

Selain itu menurut pendapat majelis hakim perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga seseorang merupakan rahasia pribadi suami istri yang bagi kalangan tertentu merupakan aib yang tidak mungkin ditampakkan kepada orang lain bahkan keluarga sekalipun, sehingga sangat sulit mencari orang yang benar-benar mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun demikian saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.

Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Fakta yang pertama terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan syarat perceraian harus ada alasan yang sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni :

> "antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta pertama dapat kita simpulkan bahwa perkara ini memenuhi syarat perceraian. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah keluarga dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain sampai mempunyai 2 (dua) anak dan adanya perselingkuhan Penggugat dengan pria lain.

Fakta kedua tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yakni kurangnya tanggungawab Tergugat terhadap nafkah keluarga dan perselingkuhan yang dilakukan oleh keduanya yakni Penggugat dan Tergugat. Dalam fakta ini sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perceraian karena alasan yang termaktub dalam pasal 19 huruf f yakni perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sekaligus telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini1syarat perceraian sesuai dengan pasal 19 f terpenuhi.

Karena pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan mei 2015 walaupun terkadang masih pergi bersama dan melakukan hubungan biologis di hotel.

Fakta yang ketiga yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan mei 2015 sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah".

Dalam pasal tersebut kata dapat berarti bisa atau diperbolekan namun dalam perkara ini sebelum diizinkan oleh majelis hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, namun disisi lain walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah antara keduanya terkadang masih pergi bersama dan berakhir dengan hubungan biologis yang dilakukan di hotel. Selain dengan pengakuan Tergugat, dengan alat bukti surat dari pihak Tergugat berupa kuitansi hotel, majelis hakim percaya bahwa adanya hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat memang benar adanya. Dalam pengakuan Penggugat, Penggugat bersedia melakukan hubungan biologis dengan Tergugat karena Penggugat dijebak dan ingin bercerai secara baik-baik dengan Tergugat jadi Penggugat bersedia.

Padahal seharusnya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak akan terjadi hubungan biologis, disini menarik karena dalam pertimbangan hukum hakim mendefinisikan yang dikategorikan perselisihan atau pertengkaran terus menerus adalah jika suami istri dalam menjalani rumah tangga suatu saat terjadi perselisihan , kemudian rukun kembali bahkan masih berhubungan biologis dan tidak lama berselang terjadi perselisihan lagi, lalu rukun kembali dan seterusnya. Namun dalam perkara ini terjadinya hubungan biologis waktunya adalah saat gugatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerai ini dalam proses persidangan artinya antara Penggugat dengan Tergugat dalam masa berselisih namun terjadi hubungan biologis tersebut, seharusnya jika dalam perselisihan antara suami istri terjadi hubungan biologis maka perdamaian dapat terwujud, yang diimplementasikan dengan hubungan biologis dan dapat dikategorikan sebagai tanda antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling memaafkan dan majelis hakim menolak gugatan tersebut karena terjadi perdamaian.

Namun tidak dalam putusan Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi faktanya majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat. Karena melihat fakta di persidangan walaupun terjadi hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat tidak berdampak positif bagi hubungan rumah tangga mereka karena sudah sulit untuk melakukan komunikasi, bahkan dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa rukun kembali dan dalam persidangan antara keduanya sama-sama melontarkan kata-kata yang kasar dan keras di dalam ruang sidang saat proses persidangan.

Dalam persidangan Penggugat membuktikan dengan alat bukti surat berupa adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan laporan kepada polisi. alat bukti ini adalah akta autentik yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang menguatkan sesuai dengan pasal 165 HIR(*Herzien Inlandsch Reglement),* 285 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan dalam pasal 1868 BW (Burgerlijke Wetboek) "yang dimaksud akta autentik akta yang dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu,merupakan bukti yang lengkap….” Dapat kita lihat bahwa polisi memiliki wewenang sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan kriminal dan pihak kepolisian mengeluarkan surat yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam persidangan. Dalam hal ini laporan tersebut diajukan sebagai bukti adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada penggugat.

Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena jika suami istri dalam menjalani rumah tangga suatu saat terjadi perselisihan, kemudian rukun kembali bahkan masih berhubungan suami istri dan tidak berselang lama terjadi perselisihan lagi, lalu kemudian rukun kembali dan seterusnya. Melihat permasalahan tersebut bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah masuk kedalam *Syiqaq* karena terdapat unsur yang membahayakan melihat dari laporan kepada polisi karena kekerasan yang dialami Penggugat. Majelis hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di satukan kembali dalam ikatan perkawinan melihat laporan Penggugat kepada pihak kepolisian akibat perbuatan kekerasan Tergugat.

Majelis hakim selain mengharuskan melakukan mediasi juga telah dengan maksimal mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan majelis hakim memberi kesempatan untuk Tergugat mengupayakan perdamaian dengan Penggugat di luar persidangan namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali dalam memelihara rumah tangga. majelis hakim berpegang pada pengakuan keduanya karena dalam pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa:

”Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu,baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan dari pengakuan keduanya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat memang terbukti. Dalam hal ini majelis hakim yang telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kedalam imlementasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian.

Membiarkan suasana rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak oleh karena itu perceraian dipandang jalan terbaik dan maslahat bagi keduanya. Karena tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Allah dalam firmannya Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Oleh karena itu tujuan dari perkawinan sudah tidak tercapai dan apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi sebagaimana tersebut, akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya. Karena keduanya sudah saling menyakiti baik dengan verbal maupun dengan tindakan. Dalam kaidah fiqhiyah terdapat kaidah :

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat)

Dalam hal ini bahaya yang timbul telah dihilangkan dengan perceraian karena lebih diutamakan dalam kaidah tersebut. Oleh karena itu perceraian adalah solusi terbaik dari masalah ini.

B. Analisis *Maqāṣid Al- Sharī'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian

Kehidupan rumah tangga diharapkan dapat berlangsung seumur hidup. Karena dari kehidupan keluarga yang stabil akan terjaga tujuan syariat yakni memelihara jiwa.[1] Namun adanya fakta-fakta mengenai

[1] A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama di dominasi oleh kasus cerai gugat yang antara lain dilatarbelakangi oleh tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perceraian dapat dikategorikan sebagai kasus perselisihan. Kasus-kasus perceraian yang sebenarnya bermotif Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lebih dibahasakan sebagai perselisihan atau pertengkaran. Biasanya alasan perselisihan dalam syarat perecaraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 kemudian digandengkan dengan frasa tidak ada harapan untuk merukunkan kembali, jadi bagi majelis hakim apabila sudah tidak dapat dirukunkan kembali akan lebih maslahat bila keduanya diceraikan saja. Pertimbangan kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusannya terkadang juga diperkuat dengan kaidah fiqhiyah yang artinya" menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".[2]Seperti yang termaktub dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi.

Dalam pertimbangan mengenai kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran dan tidak saling memperdulikan apalagi hingga mengakibatkan terjadi tindakan penganiayaan, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemudaratan. Apalagi menyangkut kasus Kekerasan Dalam

[2] Asni, (Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama), *Ahkam,* No. 1 (Januari, 2014), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah Tanggga kemaslahatan dan kemudaratan bisa dijabarkan secara khusus dalam kerangka *adh-ḍaruriyāt al-khamsah* sebagai penjabaran dari *maqāṣid al-sharī'ah.*[3]

Menyangkut keselamatan jiwa seorang istri sebagai korban. Merujuk pada pendapat fuqaha perceraian dalam kasus seperti ini dikategorikan sebagai perceraian yang termasuk membahayakan misalnya suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istri berbuat munkar. Jika istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian kehadapan hakim. Jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* maka hal itu termasuk dengan memelihara jiwa (*hifẓun al-nafs*) yang intinya hakim dalam pertimbangan hukum putusannya melihat adanya bahaya yang mengancam hidup seorang istri atas tindakan suami yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, dalam hukum islam mendapat perhatian penting. [4]

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada aturan norma hukum yang berlaku tetapi harus dilihat dalam rangka yang lebih luas yakni terkait tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat putusan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Disinilah relevansi dengan prinsip

[3] Ibid., 113.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam yang biasanya dikenal sebagai *maqāṣid al-sharī'ah*.[5]

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejalan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *ḍaruriyāt* apabila tidak dilaksanakan maka akan terancamnya jiwa (*hifẓun al-nafs*) manusia yakni dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* memelihara jiwa (*hifẓun al-nafs*). Dalam perkara ini apabila antara Penggugat dan Tergugat tidak bercerai kemungkinan akan terjadi mudharat yang besar. Yakni terancamnya jiwa dari Penggugat karena dalam perkara ini Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian. Dari perbuatan Tergugat ini karena dipicu perselisihan dengan pihak Penggugat yang sama-sama melontarkan kata-kata kasar dan keras. Oleh karena itu Tergugat menjadi buta hati dengan menyakiti Penggugat. Walaupun diantara Penggugat dan Tergugat masih terjadi hubungan biologis yang dapat dikategorikan sebagai tanda antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling memaafkan, namun perselisihan dan pertengkaran masih kerap terjadi dan semakin parah bahkan didalam ruang sidang, di luar sidang yang mengakibatkan kegaduhan di Pengadilan. Ini adalah bentuk

[5] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari bahaya yang terjadi apabila Penggugat dengan Tergugat tidak diceraikan oleh majelis hakim.

Sejalan dengan itu pertimbangan majelis hakim tentang memasukkan teori kaidah fiqhiyah yakni:

دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat)

Dapat kita lihat bahwa kaidah tersebut sesuai dengan permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim menolak bahaya dengan cara menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat karena perkara ini termasuk kedalam *syiqaq* yang didalam perselisihan dan pertengkaran terdapat bahaya apabila dalam pernikahan yang tidak bisa dipertahankan namun dipaksakan bertahan akan mengakibatkan bahaya. Pertimbangan ini juga termasuk kedalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* peringkat *ḍaruriyāt.*

Karena perkara ini telah memenuhi syarat *syiqaq* yakni perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan membahayakan. Pertimbangan hukum hakim yang selanjutnya adalah mengenai menghindarkan antara Penggugat dengan Tergugat terkait perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini termasuk kedalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* peringkat *hajiyāt* yang dilarang oleh syara', melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍaruri* yakni apabila tidak dilaksanakan maka tidak sampai mengancam pokok-pokok *maqāṣid al-sharī'ah* dalam peringkat *ḍaruriyāt*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia, majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat yakni untuk menghindarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang terlepas dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk menghindari mudharat yang akan membuat terancamnya jiwa manusia dalam hal ini adalah Penggugat telah tercapai dengan adanya perceraian ini. Oleh karena itu majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat. Karena dengan perceraian ini antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup sendiri-sendiri atau berpisah untuk melanjutkan kehidupannya, sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* yang kedua yakni mendatangkan *maṣlaḥah* bagi keduanya sebab sudah tidak ada alasan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk berselisih dan bertengkar lagi. Hikmah dari perceraian ini adalah untuk menolak bahaya yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, keputusan majelis hakim mengenai gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis telah sesuai dengan teori yang ada dalam hukum islam. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam perceraian juga harus mempertimbangkan adanya bahaya yang akan terjadi apabila perceraian itu tidak dikabulkan, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan biologis yang merujuk pada adanya perdamaian dan saling memaafkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun ternyata fakta persidangan tidak sejalan dengan itu. Walaupun sebenarnya perceraian itu adalah hal yang dibenci oleh Allah bisa jadi perceraian itu adalah solusi terbaik dari sebuah masalah dalam perkawinan.

Menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, hukum syariat membolehkan adanya perceraian walaupun sejatinya tidak dianjurkan. Karena perselisihan suami istri yang tidak berujung dan berimplikasi pada kebencian pada masing-masing pihak hingga merapuhkan cinta kasih yang ada pada keduanya. Karena perselisihan ini dapat membuat kekacauan dalam kehidupan rumah tangga dan kegelisahan karena memikirkannya dikarenakan rasa kasih sayang antara suami dan istri telah memudar. Terjadinya perbedaan dan pertentangan anatara suami dan istri kemarahan dan segala yang mengingkari cinta diantara suami istri. Jika cinta telah hilang natara suami dan istri maka pilar-pilar dalam perkawinan akan berubah menjadi perselisihan yang tiada henti dalam setiap hal. Apabila dari suami dan istri sudah berbeda hati dan tidak bisa disatukan lagi maka, perceraian akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu jalan terakhir untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan perceraian yang akan menjadi solusi terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan dalam BAB sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi terhadap gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis selama proses perceraian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pasal 174 HIR, putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/AG/1998 Tanggal 19 Februari 1999, Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan kaidah fiqhiyah yang artinya menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagai pegangan majelis hakim sebagai bukti sempurna dari perkara ini.
2. Dalam hukum islam yang dikaji dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi tentang gugatan cerai suami istri yang masih melakukan hubungan biologis telah sesuai dengan tujuan dari teori *maqāṣid al-sharī'ah* yakni menolak bahaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengancam jiwa manusia (dalam perkara ini adalah istri atau Penggugat) dan mendatangkan kemaslahatan. Karena dengan perceraian ini adalah solusi yang paling tepat untuk permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun antara keduanya masih teradi hubungan biologis namun perselisihan dan pertengkaran masih kerap terjadi oleh karena itu apabila tetap dipertahankan akan mengakibatkan bahaya daripada kemaslahatan dan ini sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni untuk mendatangkan *maṣlaḥah.*

B. Saran

Hakim harus bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, seperti perkara di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015/PA.Cmi antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan biologis padahal gugatan perceraian sudah dalam proses persidangan. Ini sebenarnya menunjukkan adanya saling memaafkan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi1dalam kenyaataannya antara Penggugat dengan Tergugat masih kerap berselisih dan bertengkar. Apabila hakim tidak bijaksana maka perkara ini akan ditolak karena telah terjadi hubungan biologis yang dianggap sebagai adanya saling memaafkan.. Namun dalam perkara ini majelis hakim melihat dari sisi yang benar karena terdapat bahaya yang akan terjadi apabila perkara ini ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Jarjawi Syeikh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam.* Jakarta: Gema Insani 2006.

Al-Jurjawi Syeikh Ali Ahmad. *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam.* Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shiddiqy Hasby. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Az Zuhaili Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, terj. Abdul Ḥayyi Al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Maqasiduy-Syariah Memahami Tujuan Utama Syariah.* Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2013.

Chairah, Dakwatul, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Dahlan Abd Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.

Effendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2005.

Farih Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi.* Semarang: Walisongo Press, 2008.

Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemah.* Jakarta: Insan Media Pustaka, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi,* Jakarta: Kencana, 2008.

Prodohamidjoyo, Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 8,* Bandung: Alma'arif, 1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif,* Jakarta: Siaf Grafika, 2010.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Syafaat, Abdul Kholiq, *Hukum Keluarga Islam,* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Syaifuddin Muhammad et al. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal:

Asni, *Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama,* t.tp, tp, 2014.

Syuhud A Fatih, *Merajut Rumah Tangga Bahagia,* Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014.

Undang-Undang:

Heirzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id